



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Arto**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. tanggal 18 Oktober 2020; Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Hal.1 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., Jesse Sefry Renaldo Damanik, S.H., dan Musa Pagawak, S.H., masing-masing adalah para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 9/Pen.Pid.Sus/Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn, sedang di Pengadilan Tinggi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID.SUS/ 2021/PT JAP tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP., tanggal 12 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Wmn. tanggal 18 Maret 2021 dalam perkara terdakwa M.ARTO;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **M. ARTO** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di kantor pengiriman JNE di jalan Jendral Sudirman Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan***

Hal.2 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal jam 10.00 wit saksi MOH.FAUZI menghubungi melalui Via telepon dan minta tolong kepada Terdakwa M.ARTO dengan tujuan untuk menjemput barang kiriman saksi MOH.FAUZI tepat dijasa pengiriman barang yakni JNE dijalan Jenderal Sudirman wamena, setelah telepon diangkat oleh Terdakwa saudara M. ARTO yakni saksi MOH.FAUZI menyampaikan mas sekarang ada dimana dan Terdakwa saudara M. ARTO menjawab “ saya ada dirumah mas bagaimana dan sekarang saya mau ke kantor pengiriman JNE kebetulan Terdakwa saudara M. ARTO ada mau ambil barang juga yakni Televisi disana dan saksi MOH.FAUZI langsung minta tolong kepada Terdakwa saudara M. ARTO yakni mas sekalian cek kah barang saksi MOH.FAUZI juga, siapa tahu sudah datang, dan Terdakwa saudara M. ARTO menjawab ok mas saya akan cek juga mas punya barang sekalian mas kirimkan nomor Resinya biar Terdakwa M. ARTO ambilkan” lalu saksi MOH.FAUZI mengirimkan nomor resinya lewat WHATSAPP kepada Terdakwa saudara M.ARTO dan pada saat itu saksi MOH.FAUZI berada dijalan J.B. W enas menggunakan mobil dengan tujuan antrian bensin di pom bensin milik Anwaruddin, tidak lama kemudian saksi MOH.FAUZI sedang berdiri dan langsung dihampiri oleh Anggota berpakaian preman yakni dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan langsung mengamankan saksi MOH.FAUZI dan menyuruh naik didalam mobil bersama Anggota dan didalam mobil dan saksi MOH. FAUZI melihat Terdakwa saudara M.ARTO, sudah ada didalam mobil, setelah Anggota berhasil mengamankan saksi MOH.FAUZI bersama Terdakwa M. ARTO dan langsung menuju kantor Kepolisian Polres Jayawijaya ruangan Satuan Reserse Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika golongan 1 berupa sabu yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya tepat dikantor jasa pengiriman JNE waktu itu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing – masing 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang seberat 21,59 (dua satu koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram yang berisikan Narkotika golongan 1 berupa sabu tersebut, yang mana penyisihan pertama dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan pneyisihan kedua dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan Bidlafor Polda Sulsel untuk

Hal.3 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



dipergunakan sebagai sample pengujian dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 2105 (nol koma dua satu kosong lima) gram (kode 0,48) adalah mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 /NNF/IX/2020; tgl 09 September 2020 yang ditandatangani oleh H .YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kabidlafor Polda Sulsel;

- Bahwa Terdakwa M. ARTO membeli Narkotika golongan 1 berupa sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap oleh Kepolisian Satuan Reserse Narkoba yakni pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 tepat dijalan patimura dan Narkotika berupa sabu dapat dari saudara H.UMAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa saudara M.ARTO bersama sama dengan saksi MUH. FAUZI membeli Narkotika golongan 1 berupa sabu dari saudara H. UMAR dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana pada saat Terdakwa bersama saksi MUH. Fauzi patungan uang pembelian (sabu) masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saudara M.ARTO membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama saudara saksi MOH.FAUZI kepada saudara H.UMAR pada waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa bersama saksi MUH. FAUZI (dalam berkas terpisah) tepatnya dirumah saksi MUH.FAUZI yang mana awalnya saksi M.FAUZI masukan air didalam botol plastic setengah dari ukuran botol, masukan 2(dua) buah sedotan warna putih didalam botol dan ujung bagian atas sedotan harus keluar dari botol untuk ruang pengisapan biar asap pembakaran Narkotika bisa keluar dari dalam botol, selanjutnya isikan narkotika jenis sabu kedalam kaca leb dan setelah itu pasang melalui sedotan kecil biar kaca leb tersebut benar-benar aman dan lengket. setelah alat tersebut terpasang semua baru dibakar bagian luar kaca leb yang sudah terisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUH. FAUZI bergantian menghisap sampai narkotika didalam kaca leb tersebut selesai. Hal tersebut didukung dengan keterangan ahli dr. FELLY G Sahureka M.Kes,Sp.PK dan bukti surat keterangan bebas narkoba

Hal.4 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 445/445/RSUD/WMX/2020 ; tgl 28 Agustus 2020 yang menyatakan
Terdakwa M.ARTO positif memakai narkoba;

- Tindakan Terdakwa saudara M.ARTO yakni menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu (menerima, menjadi perantara, menyerahkan, menyimpan, menguasai) atau (tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menyerahkan) atau (menggunakan bagi diri sendiri) merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. ARTO tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa saudara M.ARTO tidak berhak untuk (menerima, menjadi perantara, menyerahkan, menyimpan, menguasai) atau (tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menyerahkan) serta menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri karena Terdakwa saudara M.ARTO tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **M. ARTO** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di kantor pengiriman JNE di jalan Jendral Sudirman Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal jam 10.00 wit saksi MOH.FAUZI menghubungi melalui Via telepon dan minta tolong kepada Terdakwa M.ARTO dengan tujuan untuk menjemput barang kiriman saksi MOH.FAUZI tepat dijasa pengiriman barang yakni JNE dijalan Jenderal Sudirman wamena, setelah telepon diangkat oleh Terdakwa saudara M. ARTO yakni saksi MOH.FAUZI menyampaikan mas sekarang ada

Hal.5 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



dimana dan Terdakwa saudara M. ARTO menjawab “ saya ada dirumah mas bagaimana dan sekarang saya mau ke kantor pengiriman JNE kebetulan Terdakwa saudara M. ARTO ada mau ambil barang juga yakni Televisi disana dan saksi MOH.FAUZI langsung minta tolong kepada Terdakwa saudara M. ARTO yakni mas sekalian cek kah barang saksi MOH.FAUZI juga, siapa tahu sudah datang, dan Terdakwa saudara M. ARTO menjawab ok mas saya akan cek juga mas punya barang sekalian mas kirimkan nomor Resinya biar Terdakwa M. ARTO ambilkan” lalu saksi MOH.FAUZI mengirimkan nomor resinya lewat WHATSAPP kepada Terdakwa saudara M. ARTO dan pada saat itu saksi MOH.FAUZI berada di jalan J.B. W enas menggunakan mobil dengan tujuan antrian bensin di pom bensin milik Anwaruddin, tidak lama kemudian saksi MOH.FAUZI sedang berdiri dan langsung dihampiri oleh Anggota berpakaian preman yakni dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan langsung mengamankan saksi MOH.FAUZI dan menyuruh naik didalam mobil bersama Anggota dan didalam mobil dan saksi MOH. FAUZI melihat Terdakwa saudara M. ARTO, sudah ada didalam mobil, setelah Anggota berhasil mengamankan saksi MOH.FAUZI bersama Terdakwa M. ARTO dan langsung menuju kantor Kepolisian Polres Jayawijaya ruangan Satuan Reserse Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika golongan 1 berupa sabu yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya tepat dikantor jasa pengiriman JNE waktu itu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing – masing 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang seberat 21,59 (dua satu koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram yang berisikan Narkotika golongan 1 berupa sabu tersebut, yang mana penyisihan pertama dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan pneyisihan kedua dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan Bidlafor Polda Sulsel untuk dipergunakan sebagai sample pengujian dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2105 (nol koma dua satu kosong lima) gram (kode 0,48) adalah mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Hal.6 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 /NNF/IX/2020; tgl 09 September 2020 yang ditandatangani oleh H .YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kabidlafor Polda Sulsel;

- Bahwa Terdakwa M. ARTO membeli Narkotika golongan 1 berupa sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap oleh Kepolisian Satuan Reserse Narkoba yakni pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 tepat dijalan patimura dan Narkotika berupa sabu dapat dari saudara H.UMAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa saudara M.ARTO bersama sama dengan saksi MUH. FAUZI membeli Narkotika golongan 1 berupa sabu dari saudara H. UMAR dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana pada saat Terdakwa bersama saksi MUH. Fauzi patungan uang pembelian (sabu) masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saudara M.ARTO membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama saudara saksi MOH.FAUZI kepada saudara H.UMAR pada waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa bersama saksi MUH. FAUZI (dalam berkas terpisah) tepatnya dirumah saksi MUH.FAUZI yang mana awalnya saksi M.FAUZI masukan air didalam botol plastic setengah dari ukuran botol, masukan 2 (dua) buah sedotan warna putih didalam botol dan ujung bagian atas sedotan harus keluar dari botol untuk ruang pengisapan biar asap pembakaran Narkotika bisa keluar dari dalam botol, selanjutnya isikan narkotika jenis sabu kedalam kaca leb dan setelah itu pasang melalui sedotan kecil biar kaca leb tersebut benar-benar aman dan lengket. setelah alat tersebut terpasang semua baru dibakar bagian luar kaca leb yang sudah terisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUH. FAUZI bergantian menghisap sampai narkotika didalam kaca leb tersebut selesai. Hal tersebut didukung dengan keterangan ahli dr. FELLY G Sahureka M.Kes,Sp.PK dan bukti surat keterangan bebas narkoba nomor : 445/445/RSUD/WMX/2020 ;tgl 28 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa M.ARTO positif memakai narkoba.
- Tindakan Terdakwa saudara M.ARTO yakni menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu (menerima, menjadi perantara, menyerahkan, menyimpan,menguasai) atau (tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ,serta menyerahkan) atau (menggunakan bagi diri

Hal.7 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri) merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa M. ARTO tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa saudara M.ARTO tidak berhak untuk (menerima, menjadi perantara, menyerahkan, menyimpan, menguasai) atau (tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menyerahkan) serta menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri karena Terdakwa saudara M.ARTO tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **M. ARTO** pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di jalan patimura Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal jam 10.00 wit saksi MOH.FAUZI menghubungi melalui Via telepon dan minta tolong kepada Terdakwa M.ARTO dengan tujuan untuk menjemput barang kiriman saksi MOH.FAUZI tepat dijasa pengiriman barang yakni JNE dijalan Jenderal Sudirman wamena, setelah telepon diangkat oleh Terdakwa saudara M. ARTO yakni saksi MOH.FAUZI menyampaikan mas sekarang ada dimana dan Terdakwa saudara M. ARTO menjawab “ saya ada dirumah mas bagaimana dan sekarang saya mau ke kantor pengiriman JNE kebetulan Terdakwa saudara M. ARTO ada mau ambil barang juga yakni Televisi disana dan saksi MOH.FAUZI langsung minta tolong kepada Terdakwa saudara M. ARTO yakni mas sekalian cek kah barang saksi MOH.FAUZI juga, siapa tahu sudah datang, dan Terdakwa saudara M. ARTO menjawab ok mas saya akan

Hal.8 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



cek juga mas punya barang sekalian mas kirimkan nomor Resinya biar Terdakwa M. ARTO ambilkan" lalu saksi MOH.FAUZI mengirimkan nomor resinya lewat WHATSAPP kepada Terdakwa saudara M.ARTO dan pada saat itu saksi MOH.FAUZI berada di jalan J.B. W enas menggunakan mobil dengan tujuan antrian bensin di pom bensin milik Anwaruddin, tidak lama kemudian saksi MOH.FAUZI sedang berdiri dan langsung dihampiri oleh Anggota berpakaian preman yakni dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan langsung mengamankan saksi MOH.FAUZI dan menyuruh naik didalam mobil bersama Anggota dan didalam mobil dan saksi MOH. FAUZI melihat Terdakwa saudara M.ARTO, sudah ada didalam mobil, setelah Anggota berhasil mengamankan saksi MOH.FAUZI bersama Terdakwa M. ARTO dan langsung menuju kantor Kepolisian Polres Jayawijaya ruangan Satuan Reserse Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika golongan 1 berupa sabu yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya tepat dikantor jasa pengiriman JNE waktu itu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing – masing 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang seberat 21,59 (dua satu koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram yang berisikan Narkotika golongan 1 berupa sabu tersebut, yang mana penyisihan pertama dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan penyisihan kedua dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan Bidlafor Polda Sulsel untuk dipergunakan sebagai sample pengujian dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2105 (nol koma dua satu kosong lima) gram (kode 0,48) adalah mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 /NNF/IX/2020; tgl 09 September 2020 yang ditandatangani oleh H .YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kabidlafor Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa M. ARTO membeli Narkotika golongan 1 berupa sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap oleh Kepolisian Satuan Reserse Narkoba

Hal.9 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



yakni pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 tepat di jalan patimura dan Narkotika berupa sabu dapat dari saudara H.UMAR (DPO);

- Bahwa Terdakwa saudara M.ARTO bersama sama dengan saksi MUH. FAUZI membeli Narkotika golongan 1 berupa sabu dari saudara H. UMAR dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana pada saat Terdakwa bersama saksi MUH. Fauzi patungan uang pembelian (sabu) masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saudara M.ARTO membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama saudara saksi MOH.FAUZI kepada saudara H.UMAR pada waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa bersama saksi MUH. FAUZI (dalam berkas terpisah) tepatnya di rumah saksi MUH.FAUZI yang mana awalnya saksi M. FAUZI masukan air didalam botol plastic setengah dari ukuran botol, masukan 2 (dua) buah sedotan warna putih didalam botol dan ujung bagian atas sedotan harus keluar dari botol untuk ruang pengisapan biar asap pembakaran Narkotika bisa keluar dari dalam botol, selanjutnya isikan narkotika jenis sabu kedalam kaca leb dan setelah itu pasang melalui sedotan kecil biar kaca leb tersebut benar-benar aman dan lengket. setelah alat tersebut terpasang semua baru dibakar bagian luar kaca leb yang sudah terisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUH. FAUZI bergantian menghisap sampai narkotika didalam kaca leb tersebut selesai. Hal tersebut didukung dengan keterangan ahli dr. FELLY G Sahureka M.Kes,Sp.PK dan bukti surat keterangan bebas narkoba nomor : 445/445/RSUD/WMX/2020 ;tgl 28 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa M.ARTO positif memakai narkoba;
- Tindakan Terdakwa saudara M.ARTO yakni menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu (menerima, menjadi perantara, menyerahkan, menyimpan,menguasai) atau (tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ,serta menyerahkan) atau (menggunakan bagi diri sendiri) merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. ARTO tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa saudara M.ARTO tidak berhak untuk

Hal.10 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



(menerima, menjadi perantara, menyerahkan, menyimpan, menguasai) atau (tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menyerahkan) serta menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri karena Terdakwa saudara M.ARTO tidak memiliki pekerjaan pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHP oleh karena itu batal demi hukum;

c. Pendapat/Jawaban Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya :

Bahwa eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan seluruhnya harus dikesampingkan;

d. Putusan Sela Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 22 Februari 2021 yang amarnya selengkapya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan /atau Terdakwa M.ARTO;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN W mn atas nama Terdakwa M.Arto tersebut diatas ;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

e. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-14/WMN/Enz.2/12/2021, tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa M. Arto dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal.11 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 21,59 gram.(dua puluh satu koma lima Sembilan gram).
 - 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 7,27 gram (tujuh koma dua puluh tujuh gram).
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam biru bercorak loreng.
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah topi warna putih.
 - 1 (satu) buah toples berisi petis.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo warna hitam tipe S1 Pro dengan IMEI 1:864011046306991,dan IMEI 2 : 864011046306983.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **terdakwa M. ARTO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

f. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana yang seringan -ringannya;

g. Putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 18 Maret 2021 Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Wmn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arto** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **M. Arto** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Arto** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa **M. Arto** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal.12 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa **M. Arto** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Arto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

7. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 21,59 gram.(dua puluh satu koma lima Sembilan gram).

1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 7,27 gram (tujuh koma dua puluh tujuh gram).

1 (satu) buah celana panjang warna hitam biru bercorak loreng.

1 (satu) buah Jaket warna Hitam.

1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

1 (satu) buah topi warna putih.

1 (satu) buah toples berisi petis.

1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo warna hitam tipe S1 Pro dengan IMEI 1:864011046306991, dan IMEI 2 : 864011046306983.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

h . Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid Sus /2021/PN Wmn atas nama Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2021 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 18 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Pid Sus/2021/PN Wmn oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena;

i. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tertanggal 29 Maret 2021, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid Sus/2021/PN Wmn diucapkan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 23 Maret 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wamena yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARTO selama 1(satu) tahun penjara tersebut tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama disamping itu tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak memcerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid Sus/2021/PN Wmn tertanggal 18 Maret 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maupun mengenai strafmaat atau lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal.14 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak dikemudian hari dan selain itu hukuman tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permintaan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Wmn, tertanggal 18 Maret 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 18 Maret 2021 Nomor 9 Pid.Sus /2021/PN Wmn yang dimintakan banding ;
- Memerintakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami

Hal.15 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEDI SOESANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ISJUAEDI ,S.H.,M.H., dan WISMONOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMANY PIETER,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISJUAEDI,S.H.,M.H.

BOEDI SOESANTO,S.H.

WISMONOTO,S.H.

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER,S.H.

Hal.16 dari 16 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT JAP